

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)

Rofiana Adawiyah^{1*}, Aloysius Harry Mukti², Triana Yuniati³
^{1*,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
rofianaadawiyah03@gmail.com^{1*}

*Corresponden Author

ARTICLE INFO

Keywords: institutional ownership, proportion of independent board of commissioners, total audit committee, company size, tax avoidance

Received : 11, July, 2024

Revised : 18, July, 2024

Accepted: 25, July, 2024

©2023The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of corporate governance mechanisms proxied by institutional ownership, the proportion of independent commissioners and the total audit committee on tax avoidance practices with company size as a moderating variable in infrastructure companies listed on IDX during the 2019-2022 period. The population in this study were infrastructure companies in the 2019-2022 period which resulted in 121 samples of Company financial statements. The results of this study indicate that institutional ownership, the total audit committee has a significant positive effect on tax avoidance, the proportion of the board of commissioners has a significant negative effect on tax avoidance, company size is unable to moderate institutional ownership, proportion of independent commissioners and total audit committee on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Pasal 37A ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring perkembangan dalam dunia perpajakan tingkat ketaatan wajib pajak masih tergolong rendah dikarenakan wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi penghasilan atau laba yang diperoleh oleh wajib pajak sehingga keuntungan yang dihasilkan tidak maksimal. Oleh karena itu wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran kewajiban pajaknya dengan melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Salah satu manajemen pajak yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak atau Tax Avoidance (Darmayasa et al., 2022).

Fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang terjadi pada tahun 2014 (Sri Ayem, 2021). Perusahaan ini berasal dari Singapura. Pada tahun tersebut Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan kepada PT RNI yang diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan ini memiliki cukup banyak aktivitas di beberapa kota yang ada di Indonesia termasuk Jakarta, Solo, dan Surabaya. Dalam kasus ini pemilik perusahaan yang berada di

Singapura memberikan modal dalam bentuk pinjaman kepada PT RNI, dan modal tersebut diakui sebagai kewajiban oleh PT RNI guna mengurangi beban pajak, sehingga terlihat seolah-olah sebagai kewajiban yang bunganya dianggap akan dibayarkan sebagai dividen oleh pemegang saham di Singapura. Pada laporan keuangannya, PT RNI yang mencatat bahwa pada tahun 2014 terdapat kewajiban sebesar Rp20,4 Miliar dengan omzet hanya Rp2,178 Miliar, serta kerugian yang tertahan pada tahun yang sama mencapai Rp26,12 Miliar. Berdasarkan kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) membuktikan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia telah melakukan praktik penghindaran pajak. Dikarenakan kurangnya pengawasan dari para pemegang saham di dalam perusahaan, menyebabkan manajemen perusahaan harus membuat keputusan dan kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengakui modal sebagai kewajiban. Hal ini membuat perusahaan tersebut terbebas dari kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kasus tersebut dapat terlihat bahwa PT RNI belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan perusahaannya.

Faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. (Nabila et al., 2023; Nur Hanifah, 2022; Putri, 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Total komite audit terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian. Putriyanti et al., (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Total komite audit terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya perbedaan latar belakang hasil penelitian terdahulu, maka itu menjadi celah dalam penelitian ini, sehingga peneliti merumuskan fokus masalah dalam penulisan ini dengan mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi pada fenomena yang ada, maka dapat disimpulkan rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Total komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Total komite audit terhadap penghindaran pajak?

TINJAUAN TEORITIS

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan bentuk penghindaran pajak yang masih dalam lingkup perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Indra Mahardika Putra, 2023:24)

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang tujuan utamanya adalah pengelolaan resiko yang signifikan bagi pemenuhan tujuan bisnisnya, dengan maksud untuk melindungi asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dari waktu ke waktu (Karunia dan Rusyfan, 2021:13)

Kepemilikan Institusional

Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan (Septanta, 2023). Mulyati et al., (2023) mengatakan kepemilikan institusional memungkinkan peningkatan pengawasan, oleh karena itu kepemilikan merupakan bagian penting dari manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal et al., (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sri Ayem (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen perusahaan tidak boleh memiliki hubungan pribadi dengan pemegang saham utama ataupun jajaran direksi yang lainnya (Pratomo et al., 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan Prasetyo et al., (2021) bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pramudya et al., (2021) bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Dewi et al., (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Total Komite Audit

Komite Audit dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab direksi dalam mengatur dan mengelola perusahaan (Fadilah et al., 2022). Penelitian ini sejalan dengan Wijayanti et al., (2021) bahwa Total komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al., (2022) menunjukkan bahwa Total komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan Fadilah et al., (2022) bahwa Total komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Asana (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Total komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Total komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan

Hasil penelitian Putri (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan mampu memperkuat ataupun memperlemah tingkat kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan Andini et al., (2021) bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian Nabila et al., (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap

penghindaran pajak. Perusahaan besar memiliki lebih banyak karyawan yang berpengalaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memantau kinerja manajemen dan membuat manajer lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Semakin efektif kinerja Proporsi Dewan Komisaris Independen, semakin mudah untuk menemukan apakah manajer telah melanggar aturan, terutama dalam hal pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak


Hasil penelitian (Nur Hanifah, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi Total komite audit terhadap penghindaran pajak. Total komite audit yang lebih besar di perusahaan akan menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Perusahaan besar cenderung memiliki total komite audit yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga mereka memiliki lebih banyak kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan dan Total komite audit memiliki kemampuan untuk melacak tindakan kecurangan manajemen.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh total komite audit terhadap penghindaran pajak

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka disusunlah kerangka dasar pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini.



Gambar Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif menggambarkan atau menganalisis subjek penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan kuantitatif dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk mengumpulkan data populasi, menggunakan metode pengambilan sampel, dan mengumpulkan sampel (Septanta, 2023).

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2022 dengan populasi sebanyak 62 perusahaan atau 248 tahun laporan keuangan, dengan beberapa kriteria seperti (i) jumlah populasi awal laporan keuangan perusahaan infrastruktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022, (ii) laporan keuangan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 yang bisa didapatkan oleh peneliti, (iii) laporan keuangan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 yang menggunakan mata uang rupiah, (iv) laporan keuangan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 yang tidak mengalami kerugian, (v) laporan keuangan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 yang tidak mengalami case outlier. Sehingga total akhir sampel yaitu 42 perusahaan dengan total 121 tahun laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

HASIL

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	121	0,00	0,38	0,1253	0,10098
Ukuran Perusahaan	121	64.530.833,00	277.184.000.000.000,00	26.350.670.517.728,3400	51.521.328.658.293,19000
Kepemilikan Institusional	121	0,00	0,80	0,1086	0,20116
Proporsi Dewan Komisaris Independen	121	0,00	0,67	0,3743	0,09936
Total Komite Audit	121	3,00	9,00	3,3223	0,99344
Valid N (listwise)	121				

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas, hasil analisis menggunakan statistik deskriptif untuk variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum sebesar

0,00, nilai maksimum sebesar 0,38, nilai rata-rata variabel penghindaran sebesar 0,1253 dan standar deviasi variabel sebesar 0,10098. Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar Rp64.530.833, nilai maksimum sebesar Rp277.184.000.000.000, Nilai rata-rata sebesar Rp26.350.670.517.728,34, Standar deviasi sebesar Rp51.521.328.658.293,19. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 0,80 Nilai rata-rata sebesar 0,1086 Standar deviasi sebesar 0,20116. Variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 0,67 Nilai rata-rata sebesar 0,3743 Standar deviasi sebesar 0,09936. Variabel total komite audit menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 9 Nilai rata-rata sebesar 3,3223 Standar deviasi sebesar 0,99344.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		121
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08741877
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,065
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,065 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel diatas hasil model regresinya memenuhi asumsi normalitas. Dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,65, artinya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut dinyatakan telah terdistribusi dengan normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0,240	0,089		-2,681	0,008		
	Ukuran Perusahaan	0,012	0,003	0,320	3,827	0,000	0,923	1,084

Kepemilikan Institusional	0,130	0,041	0,259	3,207	0,002	0,991	1,009
Proporsi Dewan Komisaris Independen	-0,145	0,083	-0,143	-1,739	0,085	0,959	1,043
Total Komite Audit	0,021	0,009	0,207	2,424	0,017	0,882	1,134

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel diatas hasil uji multikolinearitas diatas menyatakan bahwa nilai *tolerance* variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0,923, Kepemilikan Institusional sebesar 0,991, Proporsi Dewan Komisaris Independen sebesar 0,959 dan Total Komite Audit sebesar 0,882. Sedangkan nilai VIF dari variabel Ukuran Perusahaan sebesar 1,084, Kepemilikan Institusional sebesar 1,009, Proporsi Dewan Komisaris Independen sebesar 1,043 dan Total Komite Audit sebesar 1,134. Dengan demikian nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,063	,048		1,323	0,189
	Ukuran Perusahaan	0,001	0,002	0,062	0,651	0,516
	Kepemilikan Institusional	0,033	0,022	0,138	1,508	0,134
	Proporsi Dewan komisaris Independen	-0,074	0,044	-0,155	-1,676	0,096
	Total Komite Audit	-0,002	0,005	-0,032	-0,335	0,738

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai sig. 0,516 > 0,05, kepemilikan institusional memiliki sig.0,134 > 0,05, proporsi dewan komisaris independen memiliki sig. 0,096 > 0,05, total komite audit memiliki sig. 0,738 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing variabel tidak signifikan, atau nilai sig. lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,611 ^a	0,373	0,346	0,08170	1,909
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Total Komite Audit					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin Watson sebesar 1.909. Dari hasil nilai Durbin Watson tersebut, dibandingkan dengan nilai tabel DW dengan kriteria tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 121 ($n=121$), dan jumlah variabel independen sebanyak 4 ($k=4$). Dengan nilai $DU=1.7721 < \text{Durbin Watson } 1.909 < (4-du) = 2.2279$. Karena nilai Durbin Watson terletak di antara nilai du sampai dengan nilai 4-du maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak ada gejala autokorelasi.

Hasil Uji Korelasi

Correlations						
		Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Institusional	Proporsi Dewan Komisaris Independen	Total Komite Audit
Penghindaran Pajak	Pearson Correlation	1	0,374**	0,248**	-0,109	0,245**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,006	0,235	0,007
	N	121	121	121	121	121
Ukuran Perusahaan	Pearson Correlation	0,374**	1	-0,001	0,022	0,276**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,989	0,810	0,002
	N	121	121	121	121	121
Kepemilikan Institusional	Pearson Correlation	0,248**	-0,001	1	-0,054	-0,087
	Sig. (2-tailed)	0,006	0,989		0,559	0,345
	N	121	121	121	121	121

Proporsi Dewan Komisaris Independen	Pearson Correlation	-0,109	0,022	-0,054	1	0,196*
	Sig. (2-tailed)	0,235	0,810	0,559		0,031
	N	121	121	121	121	121
Total Komite Audit	Pearson Correlation	0,245**	0,276**	-0,087	0,196*	1
	Sig. (2-tailed)	0,007	0,002	0,345	0,031	
	N	121	121	121	121	121
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

Berdasarkan tabel diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Instiusional terhadap Penghindaran Pajak berkorelasi positif
2. Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak tidak terdapat korelasi
3. Total Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak berkorelasi positif

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,068	0,041		1,654	0,101		
	Kepemilikan Instiusional	0,133	0,043	0,266	3,117	0,002	0,991	1,009
	Proporsi Dewan Komisaris Independen	-0,156	0,088	-0,153	-1,766	0,080	0,960	1,041
	Total Komite Audit	0,030	0,009	0,298	3,434	0,001	0,956	1,046
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak								

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 0,068 menunjukkan bahwa jika variabel bebas yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan total komite audit bernilai 0 (nol), maka besarnya variabel terikat yaitu variabel penghindaran pajak bernilai sebesar 0,068.
2. Nilai regresi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,133 pada hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 nilai kepemilikan institusional, maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar 0,133.
3. Nilai regresi variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen -0,156 pada hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen, maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar -0,156.
4. Nilai regresi variabel Total Komite Audit 0,030 pada hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 nilai Total Komite Audit, maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar 0,030

Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,121	0,046		2,651	0,009
	Kepemilikan Institusional	0,673	0,431	1,341	1,562	0,121
	Proporsi Dewan Komisaris Independen	-0,563	0,708	-0,554	-0,796	0,428
	Total Komite Audit	-0,063	0,083	-0,619	-0,758	0,450
	Kepemilikan Institusional*Ukuran Perusahaan	-0,019	0,015	-1,096	-1,272	0,206
	Proporsi Dewan Komisaris Independen*Ukuran Perusahaan	0,015	0,025	0,457	0,611	0,542
	Total Komite Audit*Ukuran Perusahaan	0,003	0,003	0,902	0,981	0,329

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,121 menunjukkan bahwa jika variabel bebas kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, total komite audit dan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan, serta variabel interaksi kepemilikan institusional dengan ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen dengan ukuran perusahaan dan total komite audit dengan ukuran

perusahaan bernilai 0 (nol), maka besarnya variabel terikat yaitu penghindaran pajak akan bernilai sebesar 0,121.

2. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X_1) sebesar 0,673 artinya bahwa setiap kenaikan 1 nilai kepemilikan institusional (X_1), maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar 0,673 dengan anggapan variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris independen (X_2) sebesar -0,563 artinya bahwa setiap kenaikan 1 nilai proporsi dewan komisaris independen (X_2), maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar -0,563 dengan anggapan variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel total komite audit (X_3) sebesar -0,063 artinya bahwa setiap kenaikan 1 nilai total komite audit (X_3), maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar -0,063 dengan anggapan variabel lainnya konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel interaksi antara kepemilikan institusional (X_1) dengan ukuran perusahaan (Z) sebagai variabel moderasi sebesar -0,019 artinya bahwa setiap kenaikan 1 nilai variabel interaksi kepemilikan institusional (X_1) dengan ukuran perusahaan (Z), maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar -0,019 dengan anggapan variabel lainnya konstan.
6. Nilai koefisien regresi variabel interaksi antara proporsi dewan komisaris independen (X_2) dengan ukuran perusahaan (Z) sebagai variabel moderasi sebesar 0,015 artinya bahwa setiap kenaikan 1 nilai variabel interaksi proporsi dewan komisaris independen (X_2) dengan ukuran perusahaan (Z), maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar 0,015 dengan anggapan variabel lainnya konstan.
7. Nilai koefisien regresi variabel interaksi antara total komite audit (X_3) dengan ukuran perusahaan (Z) sebagai variabel moderasi sebesar 0,003 artinya bahwa setiap kenaikan 1 nilai variabel interaksi total komite audit (X_3) dengan ukuran perusahaan (Z), maka variabel penghindaran pajak akan naik sebesar 0,003 dengan anggapan variabel lainnya konstan.

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,307	4	0,077	9,695	0,000 ^b
	Residual	0,917	116	0,008		
	Total	1,224	120			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Total Komite Audit						

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (lebih kecil) sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, total komite audit, ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Statistik t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,240	0,089		-2,681	0,008
	Ukuran Perusahaan	0,012	0,003	0,320	3,827	0,000
	Kepemilikan Institusional	0,130	0,041	0,259	3,207	0,002
	Proporsi Dewan Komisaris	-0,145	0,083	-0,143	-1,739	0,085
	Total Komite Audit	0,021	0,009	0,207	2,424	0,017

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil uji statistik t sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ (lebih kecil). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis 1 diterima.
2. Variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar $0,085 > 0,05$ (lebih besar). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis 2 ditolak.
3. Variabel total komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$ (lebih kecil). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel total komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis 3 diterima.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,121	0,046		2,651	0,009
	Kepemilikan Institusional	0,673	0,431	1,341	1,562	0,121
	Proporsi Dewan Komisaris Independen	-0,563	0,708	-0,554	-0,796	0,428
	Total Komite Audit	-0,063	0,083	-0,619	-0,758	0,450
	Kepemilikan Institusional*Ukuran Perusahaan	-0,019	0,015	-1,096	-1,272	0,206

Proporsi Dewan Komisaris Independen*Ukuran Perusahaan	0,015	0,025	0,457	0,611	0,542
Total Komite Audit*Ukuran Perusahaan	0,003	0,003	0,902	0,981	0,329
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil uji statistik t MRA sebagai berikut:

4. Nilai signifikansi pada variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan variabel independen yaitu kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,206. Hal tersebut menandakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi >0,05 (lebih besar) sehingga hipotesis 4 ditolak.
5. Nilai signifikansi pada variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris independen yaitu sebesar 0,542. Hal tersebut menandakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi > 0,05 (lebih besar) sehingga hipotesis 5 ditolak.
6. Nilai signifikansi pada variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan variabel independen yaitu total komite audit yaitu sebesar 0,329. Hal tersebut menandakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh total komite audit terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi > 0,05 (lebih besar) sehingga hipotesis 6 ditolak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,395 ^a	0,156	0,134	0,09396
a. Predictors: (Constant), Total Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional				
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak				

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,134 atau 13,4%. Hal ini menandakan bahwa sebesar 13,4% variabel terikat yaitu penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan total komite audit. Sedangkan sisanya 86,6% (100% - 13,4%) dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,520 ^a	0,270	0,232	0,08849

a. Predictors: (Constant), Total Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Institusional*Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen*Ukuran Perusahaan, Total Komite Audit*Ukuran Perusahaan
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,232 atau 23,2% setelah menambahkan variabel moderasi. Hal ini menandakan bahwa variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan total komite audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi mampu menjelaskan sebesar 23,2% variasi variabel terikat yaitu penghindaran pajak. Sedangkan sisanya 76,8% (100% - 23,2%) dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian Kepemilikan Institusional menyatakan bahwa besarnya nilai Sig. $0,002 < 0,05$ yang artinya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,130. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berpengaruh positif memberikan makna bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sampel penelitian. Hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal. Beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan, maka kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan yang mengakibatkan perilaku penghindaran pajak perusahaan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Iqbal et al., (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian Proporsi Dewan Komisaris Independen menyatakan bahwa besarnya nilai Sig. $0,085 > 0,05$ yang artinya bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar -0,145. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruh memberikan makna bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel penelitian. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen cenderung lebih berfokus pada aspek good governance dibandingkan dengan detail perpajakan perusahaan sampel penelitian dan manajemen cenderung akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan termasuk dalam mengenai perpajakan, karena adanya pengawasan dari komisaris independen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari et al., 2023) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Total Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian Total Komite Audit menyatakan bahwa besarnya nilai Sig. 0,017 < 0,05 yang artinya bahwa total komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan nilai *unstandardized coefficients beta* sebesar 0,021. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa total komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berpengaruh positif memberikan makna bahwa semakin banyak total komite audit maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel penelitian. Hasil ini kontradiktif dengan justifikasi umum yang seharusnya semakin banyak jumlah komite audit tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggung jawab dewan komisaris, peneliti berpikiran bahwa keberadaan komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sampel penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rospitasari et al., (2021) yang menyatakan bahwa total komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siregar et al., (2022) yang menyatakan bahwa total komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ukuran perusahaan memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.9 menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan variabel independen yaitu kepemilikan institusional sebesar 0,206. Dengan ini dinyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi > 0,05 (lebih besar). Ukuran perusahaan gagal memoderasi variabel kepemilikan institusional dikarenakan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sudah berada dalam tingkat signifikansi yang sangat kuat yaitu sebesar 0,002 < 0,01, sehingga penambahan variabel moderasi tidak memiliki pengaruh lagi. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum menunjukkan sebaran data ukuran perusahaan yang tidak terlalu bervariasi, sehingga dimungkinkan tidak dapat terlalu mempengaruhi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ukuran perusahaan memoderasi proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.9 menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris independen yaitu sebesar 0,542. Dengan ini dinyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi > 0,05 (lebih besar). Ukuran perusahaan gagal memoderasi variabel proporsi dewan komisaris independen dapat dimungkinkan karena peran pengawasan dewan komisaris independen yang sudah cukup memadai, sehingga baik besar ataupun kecilnya ukuran perusahaan tidak lagi memberikan dampak terhadap penghindaran pajak. hal ini ditunjukkan dengan hasil statistik deskriptif

yaitu nilai rata-rata lebih dekat dengan nilai maximum atau artinya proporsi dewan komisaris independen dalam sampel penelitian ini cukup dominan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila et al., (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Total Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ukuran perusahaan memoderasi total komite audit terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.9 menyatakan bahwa nilai signifikansi pada variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan variabel independen yaitu total komite audit yaitu sebesar 0,329. Dengan ini dinyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh total komite audit terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi $> 0,05$ (lebih besar). Ukuran perusahaan gagal memoderasi variabel total komite audit dikarenakan pengaruh total komite audit terhadap penghindaran pajak sudah berada dalam tingkat signifikansi yang sangat kuat yaitu sebesar $0,017 < 0,05$, sehingga penambahan variabel moderasi dimungkinkan tidak dapat mempengaruhi total komite audit terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriyanti et al., (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi total komite audit terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Nur Hanifah (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi total komite audit terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1)Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 2)Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, 3)Total Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 4)Ukuran Perusahaan tidak terbukti memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak, 5)Ukuran Perusahaan tidak terbukti memoderasi Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan dengan saran agar dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, di antaranya sebagai berikut: 1)Dengan nilai *Adjusted R Square* yang masih cukup rendah, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain seperti variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, jumlah rapat komite audit yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, 2)Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor perusahaan lainnya yaitu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar cakupan penelitian dapat menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, N., & Tanjung, dan A. H. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 318–328. <http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Andriyani, M., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 490–499. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1431>
- Asana, G. H. S. (2021). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Ditinjau Dari Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Komite Audit. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 11(1), 139–157. <https://doi.org/10.36733/juara.v11i1.2829>
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.156>
- Bryan Pramudya Utama, Istianingsih Sastrodiharjo, A. H. M. (2023). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Non Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 (The Influence of Corporate Governance Mechanism on Company Financ. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2305>
- Dani Pramesti Setiowati, Istianingsih Sastrodiharjo, Aloysius Harry Mukti, Maidani, I. E. (2023). *Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Manajemen Risiko terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)*. 3.
- Darmayasa et al. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak pada Moral Pajak, Pemeriksaan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Fadilah, N., Dimiyati, M., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jakuma: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 3(2), 89–102. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v3i2.619>
- Karunia, L., & Rusyfan, Z. (2021). *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*. Zurra Infigro Media.
- Khairandy, R., & Malik, C. (2019). *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Kreasi Total Media.
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *Ecopreneur*. 12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>

- Misra, F. (2023). *Penelitian Perpajakan dalam Akuntansi: Perspektif Keperilakuan dan Akuntansi Keuangan* (R. A. Rusdian (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyati, Y., Purnamasari, D., Mariana, C., & Andari, D. (2023). Moderasi Kualitas Audit terhadap Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan Dan Akuntansi)*, 163–174. <http://dx.doi.org/10.25157/je.v11i2.12288> MODERASI
- Noviyanti, S., & Asalam, A. G. (2023). Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 717–726. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1376>
- Nugroho, A. S., & Haritanti, W. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Statistika* (M. Kika (ed.); 1st ed.). ANDI.
- Phandi, N., & Tjun, L. T. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 260–268. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3987>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putra, I. M. (2023). *Pengantar Manajemen Pajak - Strategi Pintar Merencanakan dan Menghindari Sanksi Pajak* (R. Az-zahra (ed.)). Anak Hebat Indonesia.
- Putriyanti, H., & Maria, E. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(1), 149–158. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.581>
- Rahayu, S. M. (2022). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan*. Deepublish.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- Salwa Azahra, Amor Marundha, U. K. (2023). Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan. *Economina*, 2.
- Shiddiq, A. F., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 16–30. <https://doi.org/10.5555/mpjeb.v1i1>
- Simanjuntak, T. H. (2019). *Perpajakan Internasional* (Purindraswari (ed.)). Andi Yogyakarta.
- Wijayanti, A., Masitoh, E., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>